



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang atau jasa Kepada anggota masyarakat, lembaga atau kelompok masyarakat ;
- b. Bahwa demi terwujudnya pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud huruf a, maka pemberian harus dilaksanakan secara selektif, transparan dan akuntabel serta didasarkan atas urgensi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan APBD;
5. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. SKPD/unit kerja terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/unsur satuan Kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan sosial selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Bantuan Sosial adalah pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat untuk melindungi dan mencegah terjadinya risiko sosial;
8. Risiko sosial adalah potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketidakacuhan, indiscipliner, fatalitas, selfishness, egoism dan immoralitas yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah daerah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
9. Belanja Bantuan Sosial Insidentil adalah bantuan yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran belum disebutkan alamat atau tujuan penerima bantuan baik perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat sebagai akibat terjadinya risiko sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, bersifat tidak biasa dan diharapkan tidak berulang, bertujuan untuk meringankan penderitaan dan beban masyarakat;
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial;
11. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga masyarakat yang meliputi rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;

12. Lembaga Kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan;
14. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
15. Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan, guncangan dan kerentanan sosial adalah bentuk konkrit pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana ketentuan undang-undang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai wewenang untuk menganggarkan dan menyalurkan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kewenangan Bupati dalam pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / unit kerja terkait.

Bagian Kedua
Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial harus didasarkan atas 4 (empat) kriteria yang jelas yaitu :

- a. tujuan penggunaan;
- b. pemberi bantuan;
- c. persyaratan penerima bantuan; dan
- d. bersifat sementara atau berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal (3) huruf a diperuntukkan khusus kegiatan yang ditujukan untuk :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. Penanggulangan bencana.

- (2) Pemberi bantuan sebagaimana dimaksud Pasal (3) huruf b adalah Bupati melalui SKPD / Unit Kerja terkait.
- (3) Persyaratan Penerima Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal (3) huruf c adalah :
- a. Perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat yang memiliki risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan pemerintah yang meliputi :
 1. Masyarakat tertinggal dan terlantar;
 2. Orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran);
 3. Anak-anak yatim dan/atau piatu;
 4. Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya yang tidak mampu;
 5. Keluarga atau masyarakat fakir dan/atau miskin;
 6. Orang lanjut usia;
 7. Orang sakit dan penyandang cacat;
 8. Pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 9. Tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 10. Korban bencana alam dan/atau sosial;
 11. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan NAPZA; dan
 12. Penanganan masalah psikotik sosial.
 - b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya yang berperan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (4) Bersifat sementara dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. Bersifat sementara dan tidak terus menerus/mengikat adalah bahwa pemberian belanja bantuan sosial tidak wajib diberikan setiap tahun anggaran dengan harapan penerima bantuan sosial dapat terlepas dari masalah/risiko sosial;
 - b. Bersifat berkelanjutan artinya bahwa terdapat kondisi dimana belanja sosial diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan, apabila penerima bantuan sosial untuk lepas dari risiko sosial membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran, bantuan anggaran dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah terlepas dari masalah sosial.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Besaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 5

Bentuk Pemberian belanja bantuan sosial adalah :

- a. Uang;
- b. Barang; dan
- c. Jasa.

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal (5) huruf a diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial, tanpa ada maksud untuk ditarik kembali seperti pada mekanisme dana bergulir;
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal (5) huruf b diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan pada penerima;

- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal (5) huruf c diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat 1, pemberian dalam bentuk jasa dikecualikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah yang melakukan aktivitas penanganan risiko sosial.

Pasal 7

Besaran belanja bantuan sosial dan nama-nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati dilakukan secara selektif dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) PPKD menunjuk kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait menampung, melakukan seleksi administrasi dan memverifikasi usulan permohonan bantuan sosial.
- (4) SKPD /Unit Kerja terkait mengajukan pencairan belanja bantuan sosial kepada PPKD.
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial dapat berasal dari inisiatif SKPD /Unit Kerja terkait berdasarkan rencana kerja SKPD /Unit Kerja terkait, namun terdapat kondisi bantuan sosial diberikan secara insidental oleh SKPD/Unit Kerja terkait sebagai akibat terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Tahapan pencairan Bantuan Sosial yang berasal dari Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja terkait dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPKD;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pasal (7); dan
 - c. Daftar rekapitulasi kebutuhan dana.
- (2) Tahapan pencairan belanja bantuan sosial yang bersifat insidental dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan pencairan dana bantuan sosial dari SKPD/Unit Kerja terkait kepada PPKD;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pasal (7);
 - c. Rekapitulasi kebutuhan dana yang disetujui; dan
 - d. Surat permohonan/proposal dari masyarakat/kelompok masyarakat yang berhak mengajukan permohonan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui SKPD/unit kerja terkait paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Kwitansi dan/atau tanda terima dana bantuan sosial;
 - b. Bukti-bukti pendukung berupa nota pembelian dan lain-lain sesuai ketentuan; dan
 - c. Bukti visual berupa foto-foto kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Kepada Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Insidental dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **12 Juli 2011**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **15 Juli 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR **25 SERI B**